



**BUKU SAKU**  
**TATA TERTIB MAHASISWA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) SYARIAH**  
**BENGLKALIS**

**TAHUN**  
**2012**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah, atas berkah dan rahmatNya Buku Saku Tata Tertib Mahasiswa STIE Syariah Bengkalis dapat diterbitkan.

Buku saku ini merupakan Keputusan Ketua STIE Syariah Bengkalis Nomor: 094a/STIE'S/SK/VIII/2012 atas persetujuan Senat STIE Syariah Bengkalis yang berisi tentang Tata Tertib Mahasiswa STIE Syariah Bengkalis untuk dipedomani oleh mahasiswa dalam kehidupan kampus STIE Syariah Bengkalis.

Buku saku ini dipedomani agar dapat menjadikan mahasiswa sebagai insan akademis yang berakhlak dan berkepribadian mulia sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Bengkalis, 31 Agustus 2012

Ketua,

**NURUL AMIN, SE. MM**

NIK 0910143

## **VISI DAN MISI**

### **VISI**

Menjadi Perguruan Tinggi yang terunggul dan terpercaya dibidang Ekonomi Syariah dalam mewujudkan Sumber Daya Insani (SDI) yang ahli, terampil dan berakhlak mulia.

### **MISI**

1. Membentuk manusia beriman dan bertaqwa yang profesional, terampil dan ahli dalam bidangnya serta seimbang antara kematangan intelektual, emosional, dan spiritual.
2. Mengembangkan dan memberdayakan sumber daya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pembangunan lokal, regional maupun nasional.
3. Memberi kesempatan untuk mengembangkan kebebasan akademik yang berasaskan akhlak yang mulia dan bernilai Islami.
4. Mengembangkan dan meningkatkan peran serta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis melalui optimalisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik dalam pembangunan lokal, regional maupun nasional.
5. Menghasilkan lulusan yang berilmu, terampil dan disiplin dalam bidangnya, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak yang mulia, budaya melayu dan syariat Islam.
6. Melakukan kajian, penelitian dan pengembangan ekonomi syariah yang sesuai dengan perkembangan, permintaan dan kebutuhan stakeholders.

**SURAT KEPUTUSAN KETUA  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) SYARI'AH  
BENGKALIS  
NOMOR : 094a/STIE'S/SK/VIII/2012**

**TENTANG  
TATA TERTIB MAHASISWA  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) SYARI'AH  
BENGKALIS  
TAHUN 2012**

- MENIMBANG** : a. STIE Syari'ah Bengkulu telah beroperasional sejak tahun 2003 dan memiliki buku panduan dan informasi akademik sesuai dengan kebutuhan saat itu.
- b. Semakin kompleksnya permasalahan akademik sehingga harus disusun peraturan yang mengatur segala hal berkaitan dengan informasi akademik.
- c. Bahwa buku panduan dimaksud dirumuskan oleh orang-orang yang ditetapkan sebagai tim penyusun.

## **MENINGAT**

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP Nomor 60 dan 61 Tahun 1999
3. Kepmen Diknas Nomor 232 dan 234 tahun 2003.
4. SK Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia No. Dt.II.III/PP.03.2/733/03 tentang Penyelenggaraan Program Studi
5. SK Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Nomor Dj.I/201 Tahun 2008
6. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 002/BAN-PT/Ak-XII/S1/IV/2009 tentang Status, Peringkat dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi Program Studi Akuntansi Syari'ah

7. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 004/BAN-PT/Ak-XII/S1/IV/2009 tentang Status, Peringkat dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi Program Studi Keuangan dan Perbankan Syari'ah SK Menteri Kehakiman RI No. C-412.HT.03.01-Th.2001 tentang Akta Notaris Pendirian Yayasan Bangun Insani (YBI) Nomor 52 tanggal 20 Mei 2010.
8. Statuta STIE Syari'ah Bengkalis

- MEMPERHATIKAN** :
1. Hasil Rapat Senat STIE Syari'ah Bengkalis pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012.
  2. Hasil Pembahasan Rapat Pimpinan STIE Syari'ah Bengkalis pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012
  3. Hasil Keputusan Ketua STIE Syari'ah Bengkalis.

## **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : PERATURAN STIE SYARIAH  
BENGKALIS TENTANG TATA  
TERTIB MAHASISWA STIE  
SYARIAH BENGKALIS**

### **Bab I**

#### **Pasal 1**

#### **Ketentuan Umum**

- (1) Tata tertib mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban mahasiswa, larangan, tata krama, dan sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran.
- (2) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis yang selanjutnya disebut STIE Syari'ah Bengkalis adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan dibawah naungan Yayasan Bangun Insani (YBI).
- (3) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada program studi tertentu yang mempunyai hak dan memenuhi kewajibannya sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.
- (4) Hak mahasiswa adalah sesuatu kewenangan yang dimiliki mahasiswa terkait dengan fungsi dan perannya sebagai mahasiswa STIE Syari'ah Bengkalis.
- (5) Kewajiban mahasiswa adalah sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan fungsi dan perannya sebagai mahasiswa STIE Syari'ah Bengkalis.

- (6) Penyampaian pendapat adalah wadah atau sarana yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menyampaikan pendapat terhadap sesuatu permasalahan, baik lisan maupun tulisan, yang berkaitan dengan kebijakan yang akan, sedang, dan telah diambil oleh STIE Syariah Bengkalis, dan Program Studi berhubungan dengan pelaksanaan Tridharma di Sekolah Tinggi.
- (7) Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa.
- (8) Tata krama adalah adat, kebiasaan, norma, dan aturan sopan santun yang perlu diikuti dalam pergaulan kehidupan kampus sehari-hari oleh mahasiswa, terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa.
- (9) Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku.
- (10) Sanksi adalah hukuman akademik dan atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran.
- (11) Ketua adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pembina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi serta hubungan dengan lingkungannya di STIE Syari'ah Bengkalis.
- (12) Ketua program studi adalah pimpinan unsur pelaksana akademik dalam suatu Program Studi.

- (13) Dosen adalah tenaga pengajar STIE Syari'ah Bengkalis yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran.

**Bab II**  
**Hak dan Kewajiban Mahasiswa**  
**Pasal 2**  
**Hak Mahasiswa**

Setiap mahasiswa mempunyai hak:

- (1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- (2) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan program akademik.
- (3) Memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar.
- (4) Mendapat bimbingan akademik dari dosen dalam penyelesaian studinya.
- (5) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya.
- (6) Pindah ke program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan yang hendak dimasukinya dan mempunyai daya tampung yang cukup pada program studi yang diinginkan.
- (7) Mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa.

- (8) Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyangkut cacat dan disesuaikan dengan kemampuan STIE Syari'ah Bengkalis.

### **Pasal 3**

#### **Kewajiban Mahasiswa**

Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban:

- (1) Menjunjung tinggi ajaran Islam dan berakhlak mulia
- (2) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan STIE Syari'ah Bengkalis.
- (3) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan.
- (4) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Menghargai ilmu pengetahuan, dan menjaga kewibawaan dan nama baik STIE Syari'ah Bengkalis.
- (6) Menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi.
- (7) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

### **Bab III**

## **Larangan**

### **Pasal 4**

Setiap mahasiswa dilarang:

- (1) Melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan/ perundangan atau norma yang berlaku di lingkungan STIE Syari'ah Bengkalis.
- (2) Menyalahgunakan nama lembaga dan segala bentuk tanda/atribut kampus untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu.
- (3) Memalsukan atau menyalahgunakan karya ilmiah, surat, kwitansi, nilai, tanda tangan dan rekomendasi dari pimpinan, dosen, karyawan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, orang lain atau kelompok.
- (4) Menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (5) Memasuki, mencoba memasuki, atau mempergunakan secara tidak sah bangunan atau sarana lain milik/di bawah otorita dan pengawasan STIE Syari'ah Bengkalis.
- (6) Menyimpan, memiliki, atau menggunakan, menyewakan peralatan, barang milik kampus secara tidak sah.
- (7) Melakukan pencurian, mengotori, dan merusak ruangan, bangunan, peralatan dan sarana milik/di bawah otorita dan pengawasan STIE Syari'ah Bengkalis, dan atau orang lain.

- (8) Menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di kampus STIE Syari'ah Bengkalis.
- (9) Menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki atau di bawah otorita dan pengawasan STIE Syari'ah Bengkalis secara tidak bertanggungjawab dan tidak mendapat izin dari STIE Syari'ah Bengkalis;
- (10) Bertingkah laku melanggar norma susila, penghinaan, pencemaran nama baik kampus.
- (11) membawa, menyimpan, mendistribusikan, mengkonsumsi, memperdagangkan obat-obatan terlarang baik di dalam maupun di luar kampus.
- (12) Melakukan kegiatan perjudian dalam bentuk apapun, minum minuman keras, bermabuk-mabukan, bermain kartu di lingkungan kampus, mengganggu ketenangan proses belajar mengajar.
- (13) Melakukan tindakan mengancam, memeras, atau menteror pimpinan, dosen, karyawan dan mahasiswa sehingga mengganggu keselamatan orang lain.
- (14) Membawa, menyimpan, atau menggunakan senjata tajam, senjata api, benda atau barang yang patut disadari atau diketahui dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain.
- (15) Melakukan perkelahian di lingkungan kampus.
- (16) Berambut panjang (gondrong) yang melebihi kerah baju serta memakai anting bagi pria.
- (17) Memakai pakaian ketat, transparan dan berpakaian yang tidak menutup pangkal leher, lengan, perut dan pinggang, rok yang tidak menutup lutut serta

memakai perhiasan dan make up yang mencolok bagi wanita.

- (18) Memakai sandal, sandal bertali, dan kaos oblong.
- (19) Melakukan kegiatan baik secara individu maupun kelompok dalam kampus tanpa izin atau sepengetahuan pimpinan
- (20) Menginap di kampus, tanpa izin dari Ketua STIE Syariah Bengkulu.
- (21) Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan antara pukul 21.00 sampai 06.00, tanpa izin Ketua STIE Syariah Bengkulu
- (22) Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatas namakan Sekolah Tinggi di luar kampus, kecuali ada izin Ketua STIE Syariah Bengkulu.
- (23) Melanggar ketentuan sebagaimana dalam ayat 1 s/d 22 yang dapat dikenakan sanksi secara alternatif atau kumulatif.

## **Bab IV**

### **Tata Krama Mahasiswa**

#### **Pasal 5**

#### **Tata krama menyampaikan pendapat**

Tata krama menyampaikan pendapat diatur sebagai berikut:

- (1) Setiap mahasiswa berhak menyampaikan pendapat di dalam kampus, baik secara lisan maupun tertulis.

- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh mengganggu kegiatan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan lainnya yang ada di tingkat Perguruan Tinggi.
- (3) Mahasiswa yang menyampaikan pendapat wajib mentaati peraturan/ ketentuan yang berlaku;
- (4) Bentuk penyampaian pendapat dilakukan melalui dialog dengan nuansa akademik yang dilengkapi dengan pendapat tertulis.
- (5) Bentuk penyampaian pendapat lain dapat dimungkinkan dengan tetap memprioritaskan dialog.
- (6) Prosedur penyampaian pendapat:
  - a. Rencana penyampaian pendapat disampaikan secara tertulis kepada pimpinan terkait yang berisi maksud dan tujuan, topik/permasalahan yang akan disampaikan, penanggungjawab pelaksana, peserta, waktu, tempat pelaksanaan, lama waktu yang diperlukan
  - b. Rencana penyampaian pendapat diajukan minimal 2 hari sebelum penyampaian pendapat dilakukan.

## **Pasal 6**

### **Tata Krama Pergaulan**

Tata krama pergaulan mahasiswa adalah:

- (1) Mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati dengan tidak membedakan latar

belakang sosial ekonomi, suku, agama, ras dan golongan.

- (2) Mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan dan solidaritas antar sesama.
- (3) Mengembangkan sikap sopan santun dalam berperilaku dan berpikir.
- (4) Menerapkan sopan santun dalam berkonsultasi, bertegur sapa, dan berkomunikasi dengan pejabat, dosen, dan karyawan.
- (5) Menampilkan sikap hormat dan menghargai pimpinan, dosen dan karyawan dengan menghindarkan berbicara/bersenda gurau secara berlebihan di depan ruang kuliah, ruang kantor sehingga mengganggu aktivitas perkuliahan dan kegiatan kedinasan lainnya.

## **Pasal 7**

### **Tata Krama Berkomunikasi**

Tata krama berkomunikasi meliputi:

- (1) Tata krama mahasiswa terhadap unsur pimpinan, jurusan, dan Perguruan Tinggi.
  - a. Mengenal unsur pimpinan, jurusan, dan Sekolah Tinggi.
  - b. Memperhatikan dan mempelajari penjelasan-penjelasan yang diterima dari unsur pimpinan, jurusan, dan Sekolah Tinggi.

- c. Melaksanakan tugas-tugas yang diterima dari unsur pimpinan, jurusan, dan Sekolah Tinggi.
- d. Menggunakan bahasa yang santun.

(2) Tata krama mahasiswa terhadap dosen meliputi:

- a. Mengenal dosen di lingkungannya.
- b. Bersikap hormat kepada setiap dosen.
- c. Pertemuan konsultasi dengan dosen sebaiknya didasarkan perjanjian sebelum pertemuan dilakukan.
- d. Menjunjung tinggi kejujuran akademik.

(3) Tata krama mahasiswa terhadap pegawai administrasi

- a. Mengenal pegawai administrasi sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya.
- b. Pada waktu memerlukan layanan mahasiswa perlu mempertimbangkan waktu dan memberitahukan identitas secara jelas.
- c. Memberikan informasi secara jelas dan singkat tentang maksud menemui pegawai administrasi.
- d. Menunjukkan sikap dan perilaku sopan.

(4) Tata krama antar mahasiswa meliputi:

- a. Bersikap saling menghargai dan bersopan santun dalam pergaulan.
- b. Saling membantu dan tidak saling merugikan.

- c. Tidak merasa diri lebih pintar dari mahasiswa lain.
- d. Saling mengingatkan apabila ada teman yang berbuat kesalahan.

## **Pasal 8**

### **Tata Krama Berpenampilan**

Tata krama berpenampilan adalah:

- (1) Mengenakan pakaian bersih, rapi, sopan, serasi dan tidak berlebihan yang sesuai dengan tempat, waktu dan situasi.
- (2) Pada kegiatan upacara/kegiatan khusus diharuskan mengikuti ketentuan pakaian beserta kelengkapan yang berlaku.

## **Pasal 9**

### **Tata Krama Berorganisasi**

Tata krama berorganisasi dilakukan sebagai berikut :

- (1) Organisasi atau lembaga kemahasiswaan yang dapat diikuti adalah yang sesuai dengan pedoman STIE Syariah Bengkalis.
- (2) Melaksanakan aktivitas dan program kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Memelihara hubungan baik antar organisasi kemahasiswaan di dalam maupun di luar kampus.

- (4) Menempati sekretariat organisasi mahasiswa sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 10**

### **Tata Krama Terhadap Lingkungan**

Tata krama terhadap lingkungan diatur sebagai berikut:

- (1) Ikut serta memelihara fasilitas dan lingkungan kampus.
- (2) Ikut menjaga keamanan, kebersihan alat-alat, perabot kelas/ruang kuliah, serta mengaturnya kembali.
- (3) Menjaga agar barang-barang milik kampus tetap baik dan tahan lama.
- (4) Ikut menjaga kebersihan tempat ibadah dan tidak digunakan untuk tidur atau tiduran.
- (5) Tidak memarkir kendaraan di luar ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 11**

### **Sanksi**

Setiap pelanggaran terhadap tata krama kehidupan kampus ini dikenai sanksi sebagai berikut:

- (1) Jenis sanksi

Jenis sanksi dengan urutan mulai paling ringan hingga paling berat sebagai berikut:

- a. Teguran lisan.
- b. Teguran tertulis berupa peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran.

- c. Dikenai larangan mengikuti kuliah dan atau ujian.
- d. Dikenai sanksi tidak lulus dan atau dibatalkan mengikuti mata kuliah tertentu.
- e. Tidak dapat diusulkan sebagai calon mahasiswa berprestasi, dan atau penerima beasiswa tertentu.
- f. Mengganti kerugian baik dalam bentuk barang atau dalam bentuk uang dalam jumlah tertentu.
- g. Dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu semester.
- h. Dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu tahun.
- i. Dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama dua tahun.
- j. Dicabut haknya sebagai mahasiswa STIE Syariah Bengkalis.
- k. Penahanan ijazah.
- l. Penundaan kelulusan.
- m. Pembatalan kelulusan.

(2) Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi meliputi:

- a. Dosen untuk jenis teguran lisan, tidak mengikuti kuliah, tidak lulus mata kuliah, tidak dapat diusulkan sebagai calon mahasiswa berprestasi.

- b. Kaprodi untuk jenis teguran tertulis berupa peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran.
- c. Ketua melalui hasil rapat senat Perguruan Tinggi memberi sanksi berupa : mahasiswa mengganti kerugian baik berupa uang maupun barang tertentu, skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu semester, dua semester, dan empat berturut-turut;
- d. Ketua sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dan sidang senat terhadap sanksi pencabutan haknya sebagai mahasiswa STIE Syariah Bengkalis, penahanan ijazah, dan pembatalan kelulusan.

(3) Prosedur penjatuhan sanksi dilakukan sebagai berikut:

- a. Sanksi berupa teguran lisan dapat langsung disampaikan oleh pihak terkait tanpa melalui proses persidangan dan tanpa pembuatan berita acara pemeriksaan.
- b. Setiap sanksi selain teguran lisan dibuat berita acara pemeriksaan oleh pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi dan dilanjutkan dengan proses persidangan.
- c. Proses persidangan diikuti pejabat struktural terkait, mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan saksi bila diperlukan.

- d. Sebelum yang dinyatakan bersalah diberikan sanksi dalam bentuk keputusan tetap, kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan.
- e. Setelah mendengar pembelaan, pejabat terkait memutuskan sanksi bagi pelanggar dalam bentuk keputusan tetap.
- f. Keputusan tetap berisi:
  - 1) Identitas lengkap mahasiswa yang melakukan pelanggaran.
  - 2) Pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti.
  - 3) Pasal-pasal yang dilanggar.
  - 4) Isi keputusan.
  - 5) Hari, tanggal, nama dan tanda tangan pihak yang menjatuhkan sanksi.

(4) Ketentuan lain terhadap sanksi sebagai berikut:

- a. Terhadap kasus yang ada dan telah diputuskan sebelum peraturan ini ditetapkan, masih tetap berlaku.
- b. Sanksi skorsing yang dijatuhkan sama dengan cuti akademik.
- c. Cuti yang dimaksud pada point 2 diatas dihitung sebagai lamanya pendidikan.
- d. Mahasiswa yang tidak mempertanggungjawabkan aktivitas lembaga kemahasiswaan atau terlibat

langsung atau tidak langsung dengan penyalahgunaan keuangan lembaga Kemahasiswaan baik yang bersumber dari STIE Syari'ah Bengkalis atau sumber lain dikenakan sanksi penahanan ijazah sampai yang bersangkutan menyelesaikan pertanggungjawabannya dan atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

## **BAB V**

### **KETENTUAN DAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Dengan diberlakukannya tata tertib mahasiswa STIE Syari'ah Bengkalis ini, maka segala peraturan dan tata tertib mahasiswa sebelumnya serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib mahasiswa STIE Syari'ah Bengkalis ini akan ditetapkan tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan tata tertib ini.

## Pasal 14

- a. Tata tertib STIE Syari'ah Bengkalis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- b. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bengkalis  
Pada tanggal 28 Agustus 2012  
Ketua,



**NURUL AMIN, SE. MM**  
NIK 0910143

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak ketua Yayasan Bangun Insani (YBI) di Bengkalis
2. Bapak Koordinator Kopertais Wil XII Riau Kepri di Pekanbaru
3. Arsip